

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

- a. Perjanjian yang digunakan pelaku usaha jasa pengiriman barang merupakan perjanjian klausula baku atau perjanjian sepihak, isi perjanjian demikian sudah tergolong merugikan konsumen dan membuat posisi konsumen lemah/ tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha, Sebab terdapat klausula pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum, kemudian pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan kemudian dibebankan kepada konsumen secara sederhana. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang relatif posisinya lebih kuat dibandingkan konsumen.
- b. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan asas keterbukaan untuk memperoleh informasi atas barang atau produk yang akan dibeli dimaksudkan agar, konsumen dapat mengetahui informasi yang jelas tentang suatu produk atau jasa yang dikonsumsi karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk atau jasa tersebut tidak layak dikonsumsi atau digunakan.

4.2 SARAN

1. Pelaku usaha jasa pengiriman barang dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen serta tidak menghapus dan mengurangi tanggungjawab di dalam melakukan perjanjian baku serta pencantuman klausula baku harus terlihat jelas dan dapat di lihat oleh konsumen agar terwujudnya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Pelaku usaha harus lebih memahami aturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen agar tidak adanya kerugian yang diterima oleh konsumen, serta pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam hal informasi mengenai kegiatan usahanya, supaya konsumen tidak salah mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.
3. Pelaku usaha harus menerima keluhan konsumen serta tuntutan ganti rugi konsumen apabila konsumen merasa di rugikan oleh tindakan konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen, serta biaya ganti rugi harus sesuai dengan barang yang rusak karena kesalahan dari pelaku usaha tersebut.